

RESUME HASIL RESERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT GRAHA SENTOSA PERMAI

- I. Identitas LVPI
1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 2. Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 3. Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
 SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 4. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 5. Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 7. Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 8. Tim Audit : Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 Ir. Sapto Hadi Winarno. (Auditor Prasyarat)
 Ir. Indarjo (Auditor Produksi)
 Muhamad Mahardi, A.Md. (Auditor Ekologi)
 Lufitasari Indah Pratiwi, S.Hut. (Auditor Sosial)
 9. Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
1. Nama : PT Graha Sentosa Permai
 2. Lokasi : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Alamat Kantor : Kantor Pusat (Ruko Gading Bukit Indah Blok V No. 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara)
 Kantor Palangkaraya (Cilik Riwut Km. 6,8 Palangkaraya, Kalimantan Tengah)
 4. Telepon/Website : Kantor Pusat (+62 21 29574242, 29382859, 29452246)
 Kantor Palangkaraya (0536) 3221684/ grahasentosapermai.com
 5. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 6. Legalitas : SK.1461/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 31 Desember 2021
 7. Luas : 45.565,08 Ha
 8. Sertifikat PHL : 011/S-PHL/GRS/I/2024, masa berlaku 04 Januari 2024 s.d. 03 Januari 2030
- III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) tanggal 18 – 26 Oktober 2023, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	2-6 Oktober 2023 Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen wajib auditi - Mempelajari kondisi lapangan auditi - Melakukan diskusi dengan auditi untuk menentukan kesiapan audit tahap II melalui telpon/email - Melakukan pengumpulan informasi dan data terkait lingkup sertifikasi, menentukan metodologi penilaian, mengkaji alokasi sumberdaya dan persetujuan auditi rencana audit tahap II - Penyusunan rencana kerja audit
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	18 Oktober 2023 25 Oktober 2023 - Kantor BPHL Wilayah X Palangkaraya - Kantor Dinas	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan : <ul style="list-style-type: none"> - Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangkaraya - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	menyampaikan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Graha Sentosa Permai Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Konsultasi Publik	19 Oktober 2023 Base Camp Kenangan PT Graha Sentosa Permai	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak antara lain: Muspika Kecamatan Petak Malai, Muspika Kecamatan Sanaman Mantikei, perwakilan perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Batu Badak, perwakilan perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Batu Nusa Kuta, KPHP Katingan Hulu Wilayah XVII, dan para pemangku kepentingan lainnya di Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) terkait kegiatan operasional PT Graha Sentosa Permai telah ditampung/ dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	18 Oktober 2023 Base Camp Kenangan PT Graha Sentosa Permai	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya - Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20-23 Oktober 2023 - Base Camp dan Areal PBPH PT Graha Sentosa Permai	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	24 Oktober 2023 Base Camp Kenangan PT Graha Sentosa Permai	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	2 November 2023 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Graha Sentosa Permai memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat diperoleh dengan predikat BAIK dengan nilai kinerja PHL sebesar 92,06% dan Standar VLHH MEMENUHI.

IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHL PT Graha Sentosa Permai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Graha Sentosa Permai memiliki dokumen legal dan administrasi lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (100% atau temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya sampai dengan yang terbaru yaitu Akta Perubahan terakhir No.04 tanggal 30 Januari 2019, SK IUPHHK-HA dan perubahannya yaitu Keputusan Menteri LHK No.SK.1461/MENLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, dan dokumen administrasi tata batas berupa dokumen Pedoman Tata Batas, BATB, Laporan TBT dan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri LHK No. 4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Graha Sentosa Permai seluas 45.565,08 Ha di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta peta lampirannya.
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharannya.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan penataan batas arealnya dengan ditunjukkan adanya Lap. TBT No. 1492 ; 1493 ; 1494 ; 1495 Tahun 2009. Berdasarkan laporan tersebut diketahui telah dilakukan penataan batas areal yang merupakan batas sendiri dan persekutuan sepanjang 207,66 Km atau terealisasi seluruhnya dari tata batas yang harus dilaksanakan. PT Graha Sentosa Permai telah memperoleh penetapan areal kerja berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Graha Sentosa Permai seluas 45.565,08 Ha di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian perusahaan telah memiliki kekuatan hukum terhadap batas dan luas definitif areal kerjanya. Pemeliharaan batas areal dilaksanakan secara rutin dan periodik sebagaimana data telah dilaksanakan pada awal tahun 2022 untuk batas persekutuan dengan perusahaan lain.
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Applicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	<i>Not Applicable</i>	Kegiatan yang ditemukan di areal PT Graha Sentosa Permai pada saat penilikan berupa perladangan, pemanfaatan kayu oleh masyarakat dan penambangan emas oleh masyarakat, dan kegiatan tersebut bukan termasuk penggunaan areal izin tanpa melalui perizinan KLHK.
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Di areal kerja PBPH PT Graha Sentosa Permai terdapat aktifitas penggunaan areal berupa perladangan masyarakat, penambangan emas masyarakat dan pemanfaatan kayu oleh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		masyarakat dan hal ini tidak mempengaruhi penguasaan areal oleh perusahaan karena tidak terdapat izin yang sah terkait penggunaan areal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan terdapat pusat administrasi 4 (empat) desa definitif yaitu Desa Tumbang Jala, Desa Batu Badak, Desa Nusa Kutau dan Desa Tumbang Habangoi dengan luas total 99,68 Ha sehingga luas penguasaan areal oleh perusahaan PT Graha Sentosa Permai berdasarkan data tersebut sebanyak 45.565,08 Ha – 99,68 Ha = 45.465,40 Ha atau sebesar 99,78 % dari total areal.
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Visi dan Misi PT Graha Sentosa Permai ada dan sesuai dengan yang diuraikan di dalam RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2021 s/d 2030 yang disetujui melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.911/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020. Isi visi misi telah sesuai dengan PHL karena telah mencakup aspek kelestarian produksi, ekonomi dan sosial. Sosialisasi visi misi dilaksanakan secara langsung maupun melalui pemasangan poster di areal kerja perusahaan. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung kepada karyawan dan masyarakat sekitar melalui apel pagi dan pertemuan khusus maupun rapat-rapat dengan aparat terkait dengan dibuktikan adanya Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir dan foto kegiatan.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Graha Sentosa Permai telah berupaya mengimplementasikan visi misinya dalam bidang produksi, ekonomi dan sosial. Dan berdasarkan hasil penilaian kinerja PHL 5 tahun terakhir masih terdapat kurang optimal kinerja dibidang ekologi seperti adanya gangguan pada kawasan lindung dan bidang sosial dalam hal peran aktifitas ekonomi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Dibidang produksi juga masih terdapat realisasi yang belum optimal untuk luas dan volume produksi kayu.
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Graha Sentosa Permai memiliki struktur organisasi terbaru berdasarkan SK Direksi PT Graha Sentosa Permai No.6506/KptsDir/IX/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas. Berdasarkan verifikasi struktur organisasi yang dibuat dan kelengkapan PIC yang bertanggung jawab telah terisi semua dan sesuai kerangka PHL. Uraian tugas yang dibuat sesuai dengan jabatan yang ada dan tidak terdapat tumpang tindih dalam hal pembagian tugas.
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki tenaga profesional dan Ganis-PH sesuai ketentuan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Paragraf 2, Profesi GANISPH Pasal 296 (1) Profesi GANISPH dan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.70/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Tenaga profesional kehutanan yang dimiliki sebanyak 7 orang dan Ganis PH sebanyak 14 orang dengan bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pembinaan Hutan. Seluruh Ganis PH telah dilengkapi dengan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		SK Pengangkatan/Penugasan dan SK Penempatan dari pihak yang berwenang.
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Graha Sentosa Permai membuat rencana pelatihan dan direalisasikan sebagaimana ditunjukkan pada Data Rencana dan Realisasi Diklat Karyawan PT Graha Sentosa Permai periode tahun 2022 dan tahun 2023. Berdasarkan hasil verifikasi sebagian besar pelatihan yang direncanakan telah terealisasi untuk berbagai jabatan yang dilaksanakan secara internal berupa inhouse training maupun yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Graha Sentosa Permai memastikan seluruh tenaga profesional dan ganis-PH serta tenaga yang lain telah memiliki status yang jelas sebagai karyawan perusahaan dan dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan yang lengkap sesuai keahlian atau kompetensi dan lokasi penugasan dan jabatan yang dimiliki. Perusahaan memiliki perangkat yang mengatur hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan dan LKS Bipartit serta peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Graha Sentosa Permai mempunyai perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) berupa software dan hardware. Software yang dimiliki telah berbasis teknologi seperti internet yang dikembangkan sendiri maupun diberlakukan oleh kementerian terkait yaitu Kementerian LHK dan lainnya. Keberadaan SIM di PT Graha Sentosa Permai sudah cukup lengkap sehingga dapat dilaksanakan secara efektif.
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki Satuan Pengawas Internal berdasarkan Surat Keputusan No. 51/010/GSP/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang terdiri dari 5 orang. Berdasarkan dokumen Laporan SPI dan Berita Acara-Berita Acara yang diverifikasi diketahui bahwa SPI telah berjalan efektif karena tim yang ditugaskan dapat melaksanakan tugasnya secara independent dan tidak dipengaruhi oleh pihak/obyek yang diaudit sehingga hasil audit obyektif dan dapat dipergunakan untuk mengontrol kegiatan yang berjalan.
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Tim SPI PT Graha Sentosa Permai telah melakukan audit internal dan menyusun laporan yang berisi rekomendasi terhadap hasil audit. Berdasarkan verifikasi perusahaan menunjukkan surat Nomor: 32/621.1/GSP/V/2023 tanggal 30 Juni 2023 perihal Penyampaian dan tindak lanjut Rekomendasi tahun kerja 2021 dan surat Nomor: 92/621.1/GSP/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penyampaian dan tindak lanjut hasil Laporan SPI tahun kerja 2022. Dalam surat tersebut diketahui bahwa hasil monitoring dan evaluasi telah dilakukan tindakan koreksi dan pencegahan supaya tidak terulangnya ketidaksesuaian yang pernah terjadi.
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online (termasuk SI PNBPN), SICAAP, SIPONGI, dan SIGANISHUT dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya		menunjuk pelaksana atau operator SIM melalui Surat Penunjukan dari Dirut PT Graha Sentosa Permai. Berdasarkan verifikasi perusahaan juga telah melaksanakan SIM KLHK yang ditunjukkan adanya bukti dokumen dan screen shoot pelaksanaannya yang menjadi bukti kepatuhan pelaporan.
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan proses Padiatapa khususnya mengenai kegiatan RKT berjalan dengan cara melakukan sosialisasi dan meminta persetujuan dari para pihak khususnya masyarakat disekitar areal perusahaan yang terdampak langsung oleh kegiatan operasional perusahaan. Sosialisasi dilaksanakan di Desa Nusa Kutau dan Batu Badak dengan melibatkan seluruh pihak yang mewakili masyarakat seperti Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat dan lain-lain. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan telah memperoleh persetujuan tetapi belum terdapat pemenuhan terhadap kesepakatan yang dibuat.
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Sedang	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan proses Padiatapa khususnya mengenai penetapan kawasan lindung berjalan dengan cara melakukan sosialisasi dan meminta persetujuan dari para pihak khususnya masyarakat disekitar areal perusahaan yang terdampak langsung oleh kegiatan operasional perusahaan. Sosialisasi dilaksanakan di Desa Nusa Kutau dan Batu Badak dengan melibatkan seluruh pihak yang mewakili masyarakat seperti Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat dan lain-lain. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan belum memperoleh persetujuan dari semua desa yang terdampak seperti Desa Tumbang Habangoi dan Desa Tumbang Jala.
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah menyusun dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode 2021-2030 berdasarkan IHMB. Telah disahkan dengan nomor SK. 911/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/3/2020, tanggal 3 Maret 2020. Dibuat bagan alir rencana penataan areal kerja. Dibuat zonasi areal/rencana penataan areal kerja sehingga diketahui luas areal efektif produksi seluas 39.153,27 Ha. Dibuat rencana pembagian blok RKT areal kerja dan rekapitulasi proyeksi produksi selama periode 2021 – 2030.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Hasil verifikasi lapangan terhadap penataan areal kerja, batas blok dan petak telah sesuai dengan peta RKTPH tahun 2021, 2022 dan 2023. Tingkat kesesuaian penataan areal kerja atau pembagian blok antara RKTPH dengan RKUPH adalah 99,79%. Maka tingkat kesesuaian penataan areal kerja di lapangan dengan dokumen rencana jangka panjang adalah 99,79%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan penataan areal kerja di blok RKT 2021, RKT 2022 dan RKT 2023. Dilakukan penandaan batas dengan papan nama, pita, pal dan alur dibersihkan. Dari 14 sampel batas semua terlihat jelas.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.2.1 Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Sedang	Berkaitan dengan data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi, selain kayu, belum dilakukan identifikasi potensi yang layak dimanfaatkan selain kayu. Telah mempunyai data sediaan tegakan hasil IHMB dilengkapi peta lampiran RKUPHHK. Tersedia data sediaan tegakan hasil ITSP, dilengkapi dengan peta kerja rencana pemanenan, belum ada laporan identifikasi potensi selain kayu.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Tersedia laporan analisis jatah tebangan tahunan dari analisis riap PUP. Pada tahun 2021 jatah tebangan tahunan berdasarkan analisis riap PUP sebesar 77.645,90 m ³ dibanding RKT sebesar 55.005,00 m ³ . Analisis JTT pada tahun 2022, JTT berdasarkan PUP 74.999,57 m ³ dibandingkan RKT sebesar 65.000,00 m ³ .
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Tersedia SOP TPTI lengkap sesuai dengan tahapannya. Yaitu PAK, ITSP, PWH, penebangan, penyaradan dan pembinaan hutan. Isi SOP sudah disesuaikan dengan peraturan terbaru antara lain P.8/tahun 2021. Terdapat nomor SOP dan nomor revisi. Disusun oleh kasie sesuai bidang.
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah mengimplementasikan SOP TPTI sesuai dengan tahapan. Pada SOP PAK dijumpai batas blok petak, SOP ITSP dijumpai label dan jalur ITSP. Di PWH dijumpai pemeliharaan jalan, dijumpai teknik penebangan dan rencana jalan sarad di lapangan. Di pembinaan hutan dibuat persemaian, ada penanaman dan pemeliharaan.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah melakukan inventarisasi potensi tegakan tinggal di bekas tebangan. Potensi per hektar pohon adalah 92 pohon, potensi tiang 497 batang, potensi pancang 2.387, dan semai 19.917. PT Graha Sentosa Permai telah melakukan kegiatan penanaman SILIN, penanaman bekas TPn dan jalan sarad, penanaman kiri kanan jalan dan pemeliharaan tanaman. Persen hidup tanaman sebesar 83,86%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah mempunyai SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Acuan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Tahapan kerja yaitu perencanaan pemanenan, operasi pemanenan dan paska pemanenan.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah mengimplementasikan SOP RIL. Pada tahap perencanaan telah dilakukan PAK, ITSP, pembuatan peta rencana pemanenan, trase jalan sarad di lapangan. Pada tahap operasi pemanenan dilakukan pembuatan jalan, jalan sarad, TPn, dilakukan teknik tebangan dan penyaradan sesuai trase sarad. Pada tahap pasca pemanenan dilakukan perawatan jalan, sodetan dan penanaman bekas TPn dan jalan sarad. Dibuat peta realisasi pemanenan.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tersedia laporan pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal, rekapitulasi hasil pengamatan adalah tingkat kerusakan pohon 7,34%, tingkat tiang sebesar 7,38%, tingkat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pancang 8,38% dan tingkat semai sebesar 8,79%. Rata-rata tingkat kerusakan tegakan permudaan tinggal adalah 7,97%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Graha Sentosa Permai dalam dokumen RKTPH pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 telah merencanakan tebangan seluas 4.151 Ha dan volume sebesar 195.008,75 m ³ . Dalam dokumen RKUPH rencana luas 4.160 Ha dan volume sebesar 222.745,01 m ³ . Maka tingkat kesesuaian luas tebangan 99,78% dan volume 87,55%.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah menyusun peta kerja rencana pemanenan dan peta realisasi pemanenan skala 1 : 1.000. Lokasi blok tebangan, petak, kawasan lindung, sarana prasarana telah sesuai dengan peta RKTPH. Maka peta kerja telah sesuai dengan RKTPH.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah menyusun peta kerja rencana pemanenan dan realisasi pemanenan. Peta kerja sesuai dengan peta RKTPH. Telah dilakukan penandaan di lapangan berupa papan nama, pal dan pita pada batas blok, petak, sarana prasarana, pembinaan hutan dan kawasan lindung. Dari 23 sampel penandaan semua terlihat jelas dan sesuai dengan peta kerja.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PT Graha Sentosa Permai pada tahun 2021 dan tahun 2022 telah merencanakan tebangan seluas 2.534 Ha realisasinya 2.222 Ha. Rencana volume tebangan sebanyak 120.008 m ³ realisasinya sebanyak 105.666,80 m ³ . Persentase realisasi luas tebangan 87,69% dan volume tebangan 88,05%.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Tersedia laporan keuangan tahun 2021 dan 2022. Dalam laporan tersebut terdapat neraca, laba rugi dan bisa diketahui kemampuan finansial. Kemampuan finansial PT Graha Sentosa Permai tahun 2021 dan 2022 adalah likuiditas 207,66%, solvabilitas 175,78% dan rentabilitas 5,98%. Menurut laporan auditor independen laporan keuangan tahun 2022 adalah wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Graha Sentosa Permai pada tahun 2021 dan 2022 telah merencanakan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 15.744.296.409,-, realisasinya sebesar Rp. 14.868.354.909,-. Persentase realisasi anggaran sebesar 94,44%, maka secara umum terjadi simpangan terhadap rencana sebesar 5,56%. Namun ada beberapa kegiatan terjadi simpangan di atas 20%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Sedang	PT Graha Sentosa Permai pada tahun 2021 dan 2022 telah merencanakan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 15.744.296.409,-, realisasinya sebesar Rp. 14.868.354.909,-. Persentase realisasi anggaran sebesar 94,44%, namun belum tersedia data tentang rencana anggaran pemungutan hasil hutan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Graha Sentosa Permai pada tahun 2021 dan tahun 2022, persentase realisasi luas tebangan 87,69% dan volume tebangan 88,05%. Persentase realisasi anggaran sebesar 94,44%. Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan atau realisasi anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 89,26%. Gaji karyawan lancar hanya sempat terlambat tanggalnya. Maka realisasi pendanaan lancar namun kurang sesuai tata waktu.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	PT Graha Sentosa Permai pada tahun 2021 dan tahun 2023 telah merencanakan anggaran pembinaan hutan sebesar Rp.8.155.033.000,-, realisasinya sebesar Rp. 7.279.091.500,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan atau realisasi anggaran yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 89,26%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT Graha Sentosa Permai sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 – 2030 dan terdapat informasi mengenai hasil identifikasi ABKT yang dilakukan pada tahun 2016.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT GSP telah mengimplementasikan kegiatan penataan batas kawasan lindung secara keseluruhan sepanjang 126,68 Km dan sudah mendeliniasikan (pembedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan lapangan dan adanya penarikan garis batas suatu wilayah dengan garis dan lambang (tentang peta)) ABKT berdasarkan hasil identifikasi pada tahun 2016.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil overlay peta kawasan lindung dengan peta citra landsat 9, penutupan lahan pada kawasan lindung di areal PT GSP yang berhutan adalah sekitar 5.013 ha atau 96,70% dari luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	<i>Not Applicable</i>	Pada areal kerja PT GSP tidak terdapat lahan dengan ekosistem gambut, sehingga verifier ini tidak dapat dinilai/Not Applicable (NA).
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas di areal kawasan lindung kawasan lindung PT GSP berupa pemukiman seluas 25 Ha tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT GSP telah melaksanakan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal di dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 s.d. 2030 dan sudah sesuai dengan ketentuan serta telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran,	Sedang	PT GSP telah memiliki prosedur perlindungan hutan, tetapi prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu belum tersedia prosedur yang mengatur secara khusus untuk jenis gangguan seperti illegal logging, perambahan hutan dan perburuan satwa liar. Dengan demikian pemenuhan ketersediaan prosedur perlindungan



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan pada PT GSP untuk masing-masing jenis gangguan hutan sebagian besar sesuai dengan ketentuan atau sekitar 76% dari seharusnya dan seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	Ketersediaan jumlah SDM perlindungan hutan PT GSP sudah sesuai dengan ketentuan, namun belum seluruhnya sesuai dengan kualifikasi untuk regu brigdamkarhutla. Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan PT GSP juga sudah memanfaatkan sebagian besar teknologi berdasarkan ketentuan/aturan yang berlaku.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT GSP telah melaksanakan tindakan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif, serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi maupun berpotensi terjadi dan dilaporkan ke aplikasi SiPongi namun belum dilaporkan ke instansi berwenang.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT GSP telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	PT GSP memiliki sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 2003 serta didukung oleh SDM yang kompeten dengan kualifikasi sebagai Sarjana Kehutanan dan GANIS BINHUT dengan jumlah SDM yang proporsional.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT GSP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2003 dan sudah Sesuai dengan PermenLHK No. 6 Tahun 2021 serta berhasil mengurangi dampak lingkungan di lapangan.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT GSP memiliki prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan telah mencakup jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT GSP.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT GSP telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna diseluruh areal kerja sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT GSP telah merangkum secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik diareal kerja dan didukung dengan rekaman yang memadai.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT GSP telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal kerja dengan mengacu ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT GSP telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi/ketentuan yang berlaku yaitu belum mencakup kegiatan penyelamatan jenis ; pengkajian, penelitian, dan pengembangannya serta pembinaan populasi.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Terdapat alokasi kawasan lindung di dalam areal PT GSP antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan berupa perambahan hutan oleh masyarakat untuk perladangan.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PBPH PT Graha Sentosa Permai (PT GSP) memiliki prosedur terkait kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif yaitu terdapat: SOP Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen Dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) dan Lahan yang Dikelola Masyarakat Setempat, SOP Pengendalian Aktifitas Perladangan Masyarakat di Areal Perusahaan, dan SOP Pengukuran Batas Perladangan Sekitar Hutan. PT GSP memiliki prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara lain: SOP Pemantauan dan Pengelolaan NKT 5 dan 6; SOP Pengelolaan Sosial Impact Assesment (SIA); SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan; SOP Mekanisme Membuat Perjanjian dengan Masyarakat; SOP Mekanisme Penyampaian Keluh Kesah Masyarakat; SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Mekanisme Pendistribusian Insentif dan Pembagian Biaya Manfaat yang Adil Antara Para Pihak. SOP telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundangundangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT GSP memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur terkait yang tersedia mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi tersebut terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU, RKT) serta dokumen: SK Direksi PT

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		GSP tentang Penunjukan Desa Binaan; Laporan PRA (2013); Laporan SIA (2015), Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan HCVF (2019); Laporan Data Base Sosial, Ekonomi dan Budaya PT GSP di Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak (2021 dan 2022); Memorandum Area Manager IUPHHK Dwima Group tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam (2017); SK Direksi PT GSP tentang Pengakuan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat yang Memiliki Nilai Komersial (2016); Surat Keputusan Bersama PT GSP dan Masyarakat Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu di areal konsesi yang memiliki nilai komersial; Surat Pernyataan Camp Manager PT GSP tentang Pengelolaan Atas Sumber Daya Hutan dengan Masyarakat Desa Tumbang Habangoi (2016); Surat Perjanjian Kesepakatan Pemanfaatan HHBK dan Satwa dengan Pemerintah Desa Nusa Kutau (2022).
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT GSP memiliki hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara 50% s.d <80% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. PT GSP telah melakukan tata batas areal kerja bersama para pihak dan masyarakat terealisasi 100% (temu gelang) dan mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja tahun 2017. PT GSP telah melakukan identifikasi dan monitoring ladang masyarakat, identifikasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan dasar masyarakat local (NKT 5) dan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal (NKT 6). Terdapat identifikasi perkembangan pembukaan lahan (ladang) setiap tahun, telah dilakukan sebagian pemasangan patok tanda ladang di lapangan walaupun output/hasil kegiatan belum terealisasi sepenuhnya sesuai SOP Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen Dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) dan Lahan Yang Dikelola Masyarakat Setempat.
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT GSP memiliki laporan hasil pemetaan konflik namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan telah berusaha menyusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. PT GSP memiliki Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, peta spasialnya, dan pelaporan ke sebagian instansi terkait Tahun 2021, Tahun 2022, dan Semester I Tahun 2023.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT GSP memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yaitu SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Antara Unit Manajemen & Masyarakat telah disosialisasikan kepada Desa Binaan dan terdapat kesepakatan sebagian resolusi potensi konflik oleh para pihak dalam bentuk MoU dan/atau surat perjanjian kerjasama. SOP yang tersedia telah mengacu pada pedoman/peraturan yang berlaku namun isi prosedur belum lengkap.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT GSP memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (terdapat Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusahaan oleh Manager Operasional) dengan melibatkan para pihak internal PT GSP dan eksternal yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Berdasarkan wawancara dan verifikasi di lapangan dalam upaya penanganan konflik PT GSP telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pihak baik masyarakat, pemerintah daerah maupun instansi pemerintah.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT GSP memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik (berupa rekomendasi dan resolusi konflik perjenis kasus dalam laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik) namun belum memuat sasaran/target yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya) dan tata waktunya. PT GSP telah memiliki alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi (laporan periodik: Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT GSP), dan dalam penyusunannya telah berupaya melibatkan para pihak (narasumber dan PT GSP menerima penyampaian keluhan masyarakat).
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT GSP telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata $\geq 80\%$ dari rencana penanganan konflik, namun belum terdokumentasi dengan lengkap dalam laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Sebagian besar kasus potensi konflik telah diupayakan penanganannya namun belum terdokumentasi dalam kesatuan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang sistematis dan lengkap. Laporan kegiatan yang tersedia masih parsial. Pendekatan resolusi konflik yang telah dilakukan PT GSP berupa ADR dan Kesejahteraan. Terdapat bukti pelaporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik PT GSP lapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan tembusan ke sebagian instansi terkait.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT GSP memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKU dan RKT) dan dokumen studi antara lain: Laporan PRA Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak (Tahun 2013); Survey Sosial Awal (Survei Terbatas) di Desa Tumbang Habangoi (Tahun 2013); Laporan SIA (Tahun 2015); Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT GSP (Tahun 2021, 2022 dan semester I 2023); Laporan Data Base Sosial, Ekonomi dan Budaya PT GSP Desa Batu Badak dan Desa Nusa Kutau (Tahun 2021 dan 2022); Laporan HCVF (Tahun 2014), revisi laporan HCVF (tahun 2016), dan laporan identifikasi & monitoring KNKT Tahunan NKT 6 (Tahun 2021 dan 2022); Laporan Identifikasi dan Monitoring Kegiatan Perladangan Masyarakat (Tahun 2021 dan 2022), Laporan Penambang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Emas Skala Kecil (2022), Buku Monitoring Lalu Lintas Kendaraan di Pos Portal (2022 dan 2023); informasi Kunjungan Masyarakat ke Klinik Camp PT GSP; Data Daftar Tenaga Kerja (Lokal), Informasi Kerjasama Perakitan Kayu Dengan masyarakat.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT GSP memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan telah sebagian disosialisasikan dan mendapat kesepakatan. PT GSP telah mensosialisasikan Rencana Kegiatan PMDH setiap tahun ke Desa Binaan, dan membuat kesepakatan (MoU) dengan 2 Desa Binaan dan 2 Desa Peduli kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun yang terdiri dari jenis bantuan dan jumlah nilainya masing-masing. Sebagian rencana kegiatan PMDH sesuai rencana kelestaria sosial/kelola sosial dalam dokumen RKT/RO PMDH belum disosialisasikan dan belum mendapat kesepakatan. Prosedur terkait yang tersedia: SOP PMDH; SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan; SOP Mekanisme Membuat Perjanjian dengan Masyarakat; SOP Mekanisme Pendistribusian Insentif dan Pembagian Biaya Manfaat yang Adil Antara Para Pihak; SOP Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen Dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) dan Lahan yang Dikelola Masyarakat Setempat; SOP Mekanisme Penyampaian Keluh Kesah Masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT GSP memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat terdapat dalam dokumen Amdal, RKU, RKT, RO PMDH. Setiap tahun PT GSP mensosialisasikan rencana kegiatan kelola sosial ke perwakilan masyarakat desa binaan serta menerima aspirasi baik secara langsung maupun melalui proposal. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun di desa binaan dan desa peduli bersama dibuat Surat Perjanjian Bersama (MoU), telah terdapat sebagian rencana kegiatan yang disepakati bersama.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT GSP telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai >50% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Terealisasi 3 dari 5 rencana kegiatan (60%).
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT GSP memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Setiap tahun PT GSP melakukan sosialisasi rencana kegiatan PMDH serta Pengakuan dan Persetujuan RKT PT GSP Tahunan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun di desa binaan dan desa peduli bersama dibuat Surat Perjanjian Bersama (MoU) yang terdiri

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dari jenis bantuan dan jumlah nilainya masing-masing, Kebutuhan insidental masyarakat juga diterima melalui penyampaian proposal kepada PT GSP. Tahun 2013 PT GSP telah melakukan studi Participatory Rural Appraisal (PRA) di Desa Batu Badak dan Desa Nusa kutau dan Survei Sosial Awal (Survey Terbatas) Desa Tumbang Habangoi. Kemudian pada tahun 2015 PT GSP melakukan studi lanjutannya yaitu Social Impact Assesmen (SIA) yang dilaksanakan di desa Nusa Kutau, Batu Badak, Tumbang Habangoi, dan Tumbang Taei.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT GSP memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kelola/kelestraian fungsi sosial dan lingkungan terdapat dalam dokumen Amdal, RKUPH, RKT, RO PMDH.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT GSP memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk keberadaan prosedur yaitu terdapat SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Prosedur telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, disiapkan Kasi PMDH (Yunedi, S.Pd) diperiksa Camp Manager (Priyo E. Setiyanto, S.Hut) dan disetujui Manager Operasional Unit Barat (Ir. Suharsono). Terdapat struktur organisasi PMDH dan tanggung jawabnya.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT GSP telah mensosialisasikan seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perwakilan masyarakat sasaran program, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. Terdapat BA Sosialisasi tahunan ke Desa Binaan: Batu Badak, dan Nusa Kutau. Kegiatan sosialisasi dilengkapi dengan BA, surat tugas, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan papan informasi/himbauan/larangan, hubungan baik antara tim humas dengan masyarakat, kegiatan patroli dan pengamanan hutan.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT GSP telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan >80% (dalam segi realisasi anggaran) dan mencapai antara 60 % s.d 80% (dalam segi realisasi rencana jenis kegiatan PMDH), serta didukung dengan dokumentasi (namun belum lengkap) dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Terdapat laporan bulanan kegiatan kelestarian sosial melalui Sipashut. Rencana kelola sosial PT GSP terdapat dalam dokumen RKU, RKT dan RO PMDH. Realisasi kegiatan utama berdasarkan kesepakatan MoU dengan Desa Binaan dan Desa Peduli yang dibuat setiap tahun, terdapat tambahan realisasi kegiatan diluar rencana/CSR. Kegiatan tahunan yang disepakati dengan desa mencakup sebagian rencana dalam dokumen rencana RKT/RO PMDH.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PBPH PT GSP telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Serikat Pekerja (SP-KAHUT SPSO PT GSP Masa Bakti 2020-2024) dan Kebijakan Kebebasan Berserikat; Keanggotaan Organisasi

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pengusaha (APHI No. anggota 397); Lembaga Kerjasama Bipartit (periode 2018-2021 dan lanjut 2022- 2025); Peraturan Perusahaan periode 2021-2023; Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (dalam Peraturan Perusahaan, SPK dengan Karyawan, Prosedur Penyampaian Keluh Kesah Karyawan, Prosedur Penyelesaian Perselisihan Internal).
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT GSP memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier >80%. Terdapat data terkait jenjang karir dalam: Peraturan Perusahaan; SOP Jenjang Karir Karyawan; Uji petik Penilaian Prestasi Kerja Karyawan; Laporan promosi, mutasi dan demosi karyawan.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT GSP memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dan terealisasi ≥80 %. Rencana & realisasi program training eksternal, internal tahun 2022 terealisasi 100% dan tahun 2023 sudah terealisasi sesuai rencana tata waktunya. Ganis, tenaga professional kehutanan dan operator sistem informasi tersedia lengkap.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT GSP memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan diterapkan sesuai standar. Kondisi pasar kayu global menyebabkan kayu perusahaan belum terjual sehingga berpengaruh terhadap operasional, upah/gaji karyawan PT GSP mengalami penunggakan pembayaran (terakhir Agustus 2023) atau tertunggak 2 bulan, Direktur Utama PT GSP telah membuat Surat Pernyataan tanggal 20 Oktber 2023 menyatakan akan segera membayar dan memenuhi hak-hak kesejahteraan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila situasi dan kondisi kembali normal.

VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 381/Menhut-II/2005 tanggal 9 November 2005 seluas + 44.970 Ha di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. PT Graha Sentosa Permai memperoleh SK penetapan areal berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4/1/IUPHHKHA/PMDN/2017 10 Maret 2017 seluas 45.565,08 Ha. Surat keputusan penetapan areal dilengkapi Peta Penetapan Areal Kerja dengan skala 1 : 50.000. Surat Keputusan PT GSP mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1461/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, di mana terdapat perubahan nomenklatur dari IUPHHK-HA menjadi PBPH. Peta

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		areal yang berlaku tetap berdasarkan SK penetapan Nomor: 4/1/IUPHHKHA/PMDN/2017 10 Maret 2017. Dengan demikian, areal kerja PT GSP secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<i>Not Applicable</i>	Di dalam areal PT GSP tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan. Dengan demikian, verifier 1.1.1b tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki RKUPHHK-HA periode 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.911/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020. Lampiranlampiran RKUPHHK-HA tersebut lengkap termasuk peta sediakan tegakan dan penutupan lahan skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL-CANHUT, diketahui oleh Direktur Utama PT GSP, dan disahkan a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi. Dengan demikian, PT GSP telah memiliki RKUPH yang sah dan lengkap beserta lampiran-lampirannya
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki RKUPH periode 2021- 2030 yang disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi. Dokumen RKUPH dilengkapi dengan lampiran-lampiran. PT Graha Sentosa Permai memiliki RKTPH 2021, RKTPH 2022, dan RKTPH 2023 yang disahkan secara mandiri (self approval) oleh Direktur Utama PT GSP dan dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki LHC pada rencana Blok RKTPH Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 yang disusun oleh GANISPH CANHUT, disetujui oleh Direktur Utama. Laporan Hasil Cruising dilengkapi: pakta integritas, Keputusan Direktur Utama PT GSP, dan hasil ITSP. Dokumen LHC PT GSP sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki peta kerja Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2021, RKTPH 2022, dan RKTPH 2023 yang memperlihatkan areal yang boleh ditebang dan areal yang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.		tidak boleh ditebang. Areal yang boleh ditebang tergambar pada Petak pada Blok RKTPH dan areal yang tidak boleh ditebang, antara lain Sempadan Sungai (Blok RKTPH 2021 dan Blok RKTPH 2023), berbatasan dengan Sempadan Sungai (Blok RKTPH 2022). Penandaan batas berupa: papan nama dan rintis batas.
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki peta RKTPH 2021, RKTPH 2022, dan RKTPH 2023 yang memuat tanda batas Blok dan Petak RKTPH. Penandaan Blok, Pal batas Blok, rintis batas Blok, batas Peta dan rintis batas Petak terlihat jelas di lapangan. Dengan demikian, penandaan Blok dan Petak RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan.
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable</i>	PT Graha Sentosa Permai tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk penyiapan lahan pembangunan budidaya tanaman. Dengan demikian verifier 2.2.1d tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Petugas Pembuat LPH a.n. Prendy Sunarto (No. Reg. 23230005296). Laporan Hasil Produksi PT GSP Periode audit bulan Oktober 2021 s.d. September 2023 sebanyak 27 dokumen, total 23.521 batang dengan volume sebesar 122.216,37 m ³ . Hasil Uji Petik terhadap 10 batang kayu di TPK Antara Tumbang Manggu menunjukkan perbandingan antara pemeriksaan kayu dengan dokumen LHP terdapat perbedaan volume sebesar 0,90 m ³ (1,70 %). Nomor batang di dokumen LHP sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki P2SKSHHK di TPK Hutan a.n. Elie (no register: 232300001285), P2SKSHHK di TPK Antara a.n. Imam Suliyono (no register: 04200001207), P2SKSHHK di TPK Antara a.n. Yendri (no register: 23230004983). PT Graha Sentosa Permai memiliki P3KB di TPK Antara Tumbang Manggu dan TPK Antara Danau Mare a.n. Steven Simantianturi (no register: 23230001491) dan P3KB di TPK Antara Tewang Kampung a.n. Heri Irawan (no register: 04200001279). Selama periode audit Oktober 2021 s.d. September 2023, PT GSP telah mengangkut kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara Tumbang Manggu/Logpond sebanyak 338 kali dengan jumlah 18.979 batang dan volume sebesar 106.277,94 m ³ dan dari TPK Antara Tumbang Manggu ke Industri sebanyak 255 kali dengan jumlah 1.987 batang dan volume sebesar 7.379,75 m ³ .
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. Identitas pada kayu dalam bentuk label yang menempel pada setiap batang

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.		kayu bulat yang berisi tentang informasi terkait dengan legalitas. PT Graha Sentosa Permai telah melakukan penandaan pada log dan pada tunggak. Lacak balak dapat ditelusuri sampai ke tunggak dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP.
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai telah membayar seluruh kewajiban DR dan PSDH atas LHP yang terbit. Pada periode audit Bulan Oktober 2021 s.d. September 2023, PT GSP telah membayar dan memiliki bukti setor DR dan PSDH sesuai SPP yang dikeluarkan. Pembayaran DR sejumlah USD 1.903.048,56 dan PSDH sejumlah Rp. Rp.9.340.700.350,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan SPP yang terbit serta tidak ada denda akibat keterlambatan bayar.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan LP-PHPL PT Global Resource Sertifikasi yang berlaku dari tanggal 04 Januari 2018 s.d. 05 November 2023. PT Graha Sentosa Permai sudah menggunakan Tanda V-Legal pada Dokumen SKSHK dan pada barcode yang ditempel pada kayu yang diproduksi.
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) seluas 44.570 Ha yang disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Kab. Kotim/Kepala Bapedalda Kab. Kutim No. II/komisi-kotim/III/03 pada tanggal 22 Maret 2003. Penyusunan Dokumen AMDAL PT GSP mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2000 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai mempunyai dokumen RKL dan RPL seluas 44.570 Ha yang disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Kab. Kotim/Kepala Bapedalda Kab. Kutim No. II/komisi-kotim/III/03 pada tanggal 22 Maret 2003. Dokumen RKL dan RPL PT GSP telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang mencakup aspek fisik kimia, biologi, dan social yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RPL -RKL) setiap semester. Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan di Kasongan.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai mempunyai Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control (HIRADC), tanggal terbit: 08/05/2023 dan beberapa prosedur terkait K3. PT Graha Sentosa Permai memiliki Ahli K3 Umum yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. PT Graha Sentosa Permai telah memiliki P2K3 yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. PT Graha Sentosa Permai telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain: Pengadaan sarana dan prasarana K3, Penempelan poster K3 di TPK Antara, Camp Produksi, Pemasangan rambu-rambu jalan, Diikutsertakannya karyawan dalam program BPJS.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki peralatan K3. Hasil verifikasi sarpras dalam kondisi baik dan berfungsi, antara lain: sepatu boots, sepatu safety, helm, kaca mata, ear plug, masker, kaca mata las topeng, sarung tangan kas, rompi keselamatan, apron las, safety harnes, sarung tangan, tali dagu, safety pants chainsaw, face shield, baju hazmat.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan dan direkap setiap tahun, tertuang dalam Rekapitulasi Kecelakaan Kerja PT Graha Sentosa Permai Januari – Desember 2021, Rekapitulasi Kecelakaan Kerja PT Graha Sentosa Permai Januari – Desember 2022, Rekapitulasi Kecelakaan Kerja PT Graha Sentosa Permai Januari – September 2023. Pada tahun 2021 terdapat 3 kejadian kecelakaan kerja, tahun 2022 terdapat 4 kejadian kecelakaan kerja, dan tahun 2023 (Januari – September) terdapat 3 kejadian kecelakaan kerja. PT Graha Sentosa Permai telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui: Pembuatan prosedur K3, Pembentukan P2K3, Penyediaan peralatan APD, Penyediaan kotak P3K, Penempelan poster K3, Safety konseling, Briefing karyawan, Sosialisasi K3.
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Serikat Pekerja berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.028/DPDKSPSI/KTG/XI/2020 tanggal 05 November 2020. Pengurus Unit Kerja SP-KAHUT SPSI telah dicatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dengan Nomor: 560.3/134/Distransnaker/II/2021 tanggal 05 Maret 2021.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki PP yang telah disahkan oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan melalui SK Nomor: 560.3/16/PP/DISTRANSNAKER/II/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang berlaku 08 Desember 2021 s.d. 22 Desember 2023. Di dalam PP tersebut sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban karyawan/ pekerja, yang



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terdapat pada Bab III Pasal 11.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki pekerja termuda berumur 18 Tahun 7 Bulan atas nama Adi Purwanto, tempat tanggal lahir: Arga Kencana, 7 Maret 2005, jabatan: Ass. Chain Saw. Dengan demikian, di PT GSP tidak terdapat pekerja di bawah 18 tahun.